



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
National Construction Services Development Board

Kepada Yth:  
Para Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 08/SE/LPJK-N/VII/2014

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor IK.02.01-KK/492 tanggal 30 Juni 2014 Perihal Pelaksanaan Konversi Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Keahlian (SBU/SKA) maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses konversi SKA dilakukan langsung tanpa melalui penilaian
2. Permohonan perpanjangan SKA dilakukan dengan melampirkan syarat CPD yang meliputi:
  - a) Pengalaman dibidangnya selama masa berlaku sertifikat lama
  - b) Program pelatihan, seminar atau kegiatan lain yang berkaitan dengan jabatan kerjanya
  - c) Tidak mempertimbangkan ijazah, karena yang bersangkutan telah memiliki sertifikat.
3. Permohonan peningkatan kualifikasi disyaratkan:
  - a) Ijazah
  - b) Pengetahuan
  - c) Pengalaman

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta <sup>24</sup> Juli 2014

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

  
Ir. Tri Widajanto J. MT  
Ketua

Tembusan Kepada Yth:

1. Dewan Pengawas LPJK Nasional
2. Pengurus LPJK Nasional
3. Para Ketua Asosiasi Profesi di Jakarta
4. Peringgal